

BAB IV
STUDI KOMPARASI EFEKTIFITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 DAN
PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI TERHADAP
PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo

Mediasi tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran mediator, sebagai pihak ketiga atau juga disebut penengah, mediator mempunyai peranan penting yaitu merumuskan, mengajak pihak berpekar agar dominan terlibat langsung dalam pencapaian kesepakatan tersebut. Tentu dengan setiap kelebihan, kesanggupan, ketrampilan dan jam terbang dari mediator itu sendiri yang secara khusus membedakan antara mediator satu dan lainnya.

Pengadilan Agama Sidoarjo bahwasannya sudah memenuhi asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sesuai untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan ishlah, sebab bagaimanapun adilnya putusan akan lebih baik dan lebih adil hasil dari perdamaian.¹

Di dalam prosedur mediasi sering kita dengar tentang jangka waktu mediasi sebagaimana tertera dalam prosedur proses mediasi berlangsung selama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.

yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak.

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama telah sesuai dengan apa yang tertera dalam prosedur tersebut, hal ini dikarenakan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelumnya sudah dilakukan musyawarah di dalam keluarga maka dengan alasan itu mediator hanya cukup memediasi para pihak satu kali apabila permasalahan yang dihadapi hanyalah permasalahan perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, karena dalam perkara ini para pihak sepakat untuk bercerai dan tidak ingin melanjutkan pernikahannya kembali.

Mediator di pengadilan agama ini mempunyai peran sesuai dengan Perma yang diterapkan dari Perma No. 1 tahun 2008 dan yang terbaru yaitu Perma No. 1 tahun 2016 Menurut Siti Aisyah yang sebagai salah satu mediator hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengatakan, kaitannya dengan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata, para mediator harus mempunyai pedoman dalam penyelesaian perselisihan yakni dengan hukum materiil dan peraturan prosedur mediasi di pengadilan.

Seorang mediator sebagaimana mediator bersikap netral, membantu para pihak dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi menurut penulis bukan sesuatu yang fatal selama mediator hakim Pengadilan Agama Sidoarjo masih memiliki ciri-ciri peran mediator yang membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan

pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

B. Studi Komparasi Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo

Prosedur mediasi bukanlah suatu fenomena baru di Pengadilan Agama Sidoarjo, mediasi telah dilaksanakan setelah adanya Perma No. 1 tahun 2008. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal, dilihat dari ungkapan wawancara panitera tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Setelah adanya revisi menjadi Perma Nomor 1 tahun 2016 terbit tanggal 04 Februari 2016 yang akan dilaksanakan, berharap prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo lebih optimal lagi.

Menurut penjelasan pasal 38 Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2016 mulai diterapkan sebagai acuan dalam proses beracara mediasi di Pengadilan Agama.

Tetapi dalam hal ini mediator hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menyelesaikan perselisihan saat menggunakan Perma No. 1 tahun 2008 sebagai acuan proses beracara mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2015 perkara yang dimediasi pada bulan januari-desember Tahun 2015 berjumlah

1.061 perkara dan semua perkara mediasi yang masuk pada Tahun 2015 yang dinyatakan berhasil ada 9 perkara.²

Kemudian dengan adanya revisi dari Perma No. 1 tahun 2008 ke Perma No. 1 tahun 2016 pada bulan Januari-Desember Tahun 2016 dari 4.471 perkara yang dinyatakan berhasil ada 26 perkara. Kemudian pada bulan Januari-juni 2017 dari 2.151 perkara yang dinyatakan berhasil ada 5 perkara. proses mediasi yang sesuai dengan aturan dalam Perma No. 1 tahun 2016 sebelum perkara disidangkan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Perma No. 1 tahun 2016 yaitu tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Perbedaan pertama antara Perma No. 1 tahun 2008 ke Perma No. 1 tahun 2016 yaitu pada batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Hal tersebut sangat membantu mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk lebih cepat melakukan proses mediasi setelah adanya Perma No. 1 tahun 2016.³

Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau

² Muhammad Jumhari, "Rekapitulasi Perkara" dalam [http://www. Pa-sidoarjo.go.id/](http://www.Pa-sidoarjo.go.id/), di akses pada 7 Juni 2017.

³ Siti Aisyah, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Juni 2017.

kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi. Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo menganggap hal kedua ini sebagai revisi yang bisa menjadi penunjang kerbelanjutan proses mediasi, karena tanpa adanya peraturan kewajiban pihak untuk menghadiri proses mediasi secara langsung banyak pihak yang akan melewatkan atau tidak menghadiri proses mediasi tersebut.

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator. Dalam hal ini merupakan hal yang paling penting bagi mediator untuk memperlancar proses mediasi karena dengan adanya itikad baik dari pihak yang akan melakukan proses mediasi sangat membantu meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi yang kemudian apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Perma No. 1 tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Denda). Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara.

Selanjutnya mediator yang berperan sebagai fasilitator, Pengadilan Agama Sidoarjo selama ini menggunakan mediator hakim untuk membantu menyelesaikan perkara. Seorang mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang-orang yang benar-benar memiliki ketrampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa.

Pengadilan Agama Sidoarjo setelah menerapkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ini. Namun mediasi harus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan mediasi yang semestinya:

“Menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa sehingga dicapai hasil yang memuaskan”.⁴

Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang pengadilan juga menampilkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.

⁴Zaenal Abidin, S.H., M.M., *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Juni 2017.

Dengan adanya Perma No. 1 tahun 2016 ini cukup membantu kinerja mediator dalam menjalankan proses mediasi tapi tidak menambah jumlah keberhasilan mediasi yang signifikan karena itikad baik dari peserta mediasi menjadi faktor utamanya.

